

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 2. Desember, 2024, Hal. 48-60

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP MUDHARAT DAN MASLAHAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

¹Muhammad Erfan Muktasim Billah, ²Pradana Budi Setiawan

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember

Email. m.erfan.mb@unej.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. pradana@umsj.ac.id

Abstract

In Indonesia, Islamic law and national law have a relationship regarding interactions between humans which have been regulated in the Al-Qur'an and the national regulation to avoid problems. Masalahah itself means sharing while mudharat means damage. This research discusses masalahah and harm from the perspective of Islamic law and national law. This qualitative approach is applied to understand in depth the concept applied in both legal systems where national law in Indonesia, masalahah plays an important role in the formation and implementation of laws and in national law it is explained according to fiqh scholars, as well as the concept of mudharat from a legal perspective national and Islamic law

Keywords: masalahah, mudharat, national law, islamic law

Abstrak

Di negara Indonesia hukum islam dan hukum nasional ini memiliki hubungan terkait interaksi sesama manusia yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara positif agar terhindar dari suatu masalah. Konsep didalam Masalahah sendiri berarti kebajikan sedangkan mudharat memiliki arti kerusakan. Pada penelitian ini membahas mengenai masalahah dan mudharat dari perspektif hukum islam dan hukum nasional. Pendekatan kualitatif ini diterapkan untuk memahami secara mendalam terkait konsep tersebut diterapkan dalam kedua sistem hukum dimana hukum nasional di Indonesia, masalahah berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang serta dalam hukum nasional dijabarkan menurut para ulama fikih, begitu juga dengan konsep mudharat dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.

Kata Kunci: masalahah, mudharat, hukum nasional, hukum islam

Pendahuluan

Hukum Islam dan Hukum Nasional sebenarnya memiliki beberapa kesinambungan antar aturan satu dengan yang lainnya, walaupun beberapa peraturannya memiliki perbedaan yang sangat tampak. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Negara Indonesia sebagian besar

memeluk agama Islam dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk membedakan peraturan agama dengan peraturan yang berlaku sebagaimana adanya.

Salah satunya adalah bagaimana bersikap dengan sesama manusia dengan baik dan bersahaja. Hal ini telah diuraikan dalam Qur'an Surah Al. An'am Ayat 160 yang berbunyi; *"Barangsiapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan sepuluh kali lipat, sedangkan barangsiapa berbuat jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal"*. Ada juga surat lain yaitu Qur'an Surah Al-Isra Ayat 7 yang berbunyi; *"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kita berbuat jahat, maka itu sama halnya dengan berbuat untuk diri sendiri juga"*

Lalu jika ditinjau dari hukum yang berlaku, tertera dalam beberapa pasal yang menyebutkan mengenai ganjarannya. Seperti pada Pasal 315 KUHPidana yang berbunyi ; *"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau yang diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus(Rp. 4.500).*

Bukankah dengan adanya hal yang telah disebutkan tadi sudah jelas bagaimana kita diharuskan menjaga lisan kita agar tidak berbicara sembarangan, walaupun dalam pasal KUHPidana yang disebutkan tadi memiliki nominal denda yang sedikit walaupun dalam kategori ringan sekalipun. Hal itu bisa dikatakan tidak sebanding dengan apa yang korban terima dari perlakuan tersebut. Kemungkinan besar korban mendapatkan kecaman masyarakat sekitar dengan dengan banyaknya orang yang salah paham dengan kasus tersebut sehingga menargetkan korban untuk dijadikan sebagai bahan olokan. Dan korban tentunya akan merasa tidak nyaman / terganggu dengan perlakuan yang didapatnya tadi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana metode ini bertujuan untuk menganalisis topik yang akan dibahas. pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kedua sistem hukum, serta relevansinya terhadap konteks hukum yang ada di Indonesia. Jenis pada penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, baik dalam kerangka hukum nasional ataupun hukum Islam. penelitian ini juga akan

mengkaji sumber-sumber primer seperti undang undang, Al Quran, hadist, serta doktrin para ulama yang terkait dengan konsep masalah dan mudarat. pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode deskriptif analitis, metode ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis untuk di deskripsikan dan menginterpretasikan konsep masalah dan mudarat dalam konteks hukum nasional dan islam. kemudian data tersebut akan dihubungkan dengan realitas penerapan hukum yang ada indonesia, khususnya pada pembentukan undang-undang yang mengedepankan kepentingan umum. dan yang terakhir, pendekatan teoritis. penelitian ini menggunakan teori maqasid al-shariah sebagai landasan untuk memahami bagaimana hukum islam mempertimbangkan masalah dan mudharat. teori inilah yang akan digunakan untuk menilai bagaimana hukum nasional juga berupaya mencapai tujuan yang sama, yakni untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

3.1.1 Konsep Masalah Dalam Perspektif Hukum Nasional

Secara etimologi masalah memiliki beberapa makna, bisa diartikan sebagai kebaikan, faedah, dan makna. Masalah dalam bahasa arab berasal dari kata salah dengan penambahan alif di awalnya yang berarti "baik". Juga merupakan mashdar dengan arti kata sholah dalam bahasa arab yang artinya "manfaat" atau "terlepas" dari padanya kerusakan. Kata al-maslahah jamaknya al-masalik, berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan lawan kata dari keburukan atau kerusakan atau sesuatu yang baik dan benar.¹

Menurut Imam al-Ghazali, masalah merupakan sebuah pernyataan mengenai suatu pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Masalah tidak hanya diketahui oleh akal manusia melainkan dengan dalil syarak juga. Masalah berhakikat sebagai pemeliharaan tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal meliputi pemeliharaan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Tujuan masalah tidak bertujuan untuk dasar kehendak manusia, bukan karena beliau menafikan manusia tetapi manusia sendiri memiliki perbedaan dalam menilai masalah, sehingga memerlukan syarak sebagai ukurannya. Pada hakikatnya, masalah selaras dengan kehendak manusia meskipun didasarkan pada kehendak syarak. Berdasarkan pandangan Imam al-Ghazali, masalah tidak digunakak sebagai dalil atau sumber hukum melainkan hanya sebagai metode saja. Menurut beliau, jika masalah bertentangan dengan syarak dan dijadikan suatu sumber hukum maka hal tersebut dianggap sebuah kesalahan. Dalam pembukaan pintu

¹ Sahibul Ardi, "Konsep Masalah dalam Persepektif Ushuliyin", An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, Juli-Desember 2017.

masalah ini beliau sangat berhati-hati agar nantinya tidak digunakan dengan salah oleh manusia. Beliau sangat berhati-hati dalam hal membuka pintu masalah agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Para ulama juga menyepakati hal ini kecuali Imam al-Syatibi menyatakan bahwa ber hukum dengan sesuatu yang bersifat al-kulliy merupakan hukum qat'iy (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.²

Dalam perspektif hukum nasional di Indonesia, masalah memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang. Meskipun Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, namun secara eksplisit Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum Islam, nilai-nilai masalah sendiri tercermin dalam banyak aspek hukum nasional.

Pada dasarnya, Pancasila memiliki cita-cita kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini sejalan dengan konsep masalah dalam melindungi kepentingan dan kebaikan bersama. Prinsip masalah ini dapat dilihat dalam upaya perumusan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban serta keamanan sosial masyarakat.

Terdapat beberapa penerapan konsep masalah dalam Hukum Nasional, seperti:

1. Peraturan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur didalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu cerminan masalah karena tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh kesejahteraan, baik dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, maupun dukungan ekonomi. Konsep masalah ini terlihat dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang rentan dan tidak mampu, mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pelayanan publik.
2. Hukum Lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat dikaitkan dengan prinsip masalah. Lingkungan yang sehat dan lestari adalah bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dalam hal ini, masalah berfungsi untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari eksploitasi alam yang berlebihan.
3. Hukum ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu penerapan penting masalah dalam hukum nasional yaitu dari penerapan regulasinya. Hukum yang mengatur tentang

² Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali", Jurnal Peradaban Islam, vol. 13, No. 2, November 2017, 358.

penanaman modal, ekonomi kerakyatan, dan perlindungan konsumen, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Masalah menjadi prinsip utama untuk menjamin bahwa sistem ekonomi bekerja demi kebaikan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja.

4. Hukum kesehatan. Peraturan terkait kesehatan masyarakat, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, juga dilandasi prinsip masalah. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, masalah diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Dengan demikian, prinsip masalah melindungi hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Pada prinsip keseimbangan dan keadilan di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah sering kali mempertimbangkan asas manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Prinsip masalah merupakan fondasi dari asas ini, dimana pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh peraturan atau undang-undang tertentu. Seperti halnya dalam sistem hukum modern yang menerapkan prinsip utilitarianisme (mencari manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar), masalah berfokus pada perlindungan terhadap kepentingan umum, baik itu melalui pemberian hak-hak dasar, pengaturan ekonomi yang adil, maupun perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, hukum nasional di Indonesia sering kali mempertimbangkan prinsip masalah ketika berhadapan dengan isu-isu yang mempengaruhi masyarakat luas. Selain itu, masalah juga memastikan bahwa keadilan sosial tercapai. Keadilan ini tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum tetapi juga substansi hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, hukum yang adil adalah hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan, terhindar dari penindasan, dan mendapatkan perlindungan dari kerusakan (mafsadah).

3.1.2 Konsep Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep maslaha memberikan legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fiqh menjelaskan konteks kasus-kasus yang tidak ditegaskan oleh teks suci syariah. Sejauh mana perubahan hukum dapat dicapai melalui penerapan konsep maslaha tergantung pada pola penalaran hukum berbasis maslaha yang dianut oleh para ulama fiqh.

Dalam pemikiran masalah ini at-Thufi mendasarkan diri atas empat proposi utama:

- a) Akal mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk menentukan masalah dan mafsadat, maka akal dapat melakukannya secara mandiri tanpa memerlukan nash atau ijma.
- b) Masalah merupakan landasan hukum yang berdiri sendiri untuk pembuatan undang-undang dan tidak memerlukan dukungan dalil-dalil lain.
- c) Ruang lingkup masalah dalam hal ini meliputi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tegaknya mu'amara dan adat istiadat, sedangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah adalah hukum-hukum Allah.
- d) Masalah merupakan teks Islam terkuat yang mampu melampaui keberadaan teks dan ijma.

Keempat hal ini merupakan landasan terpenting yang mendasari teori Masalah At-Tufi. Baginya, jelas bahwa masalah adalah klaim Islam yang paling kuat.

Pemikiran at-Thufi mengenai konsep Masalah menyandarkan pada empat prinsip utama:

1. Akal bebas menentukan Masalah dan Kemafsadatan tanpa melalui wahyu, khususnya dalam bidang Mu'amalah dan adat. Kemampuan mengenali yang baik dan yang buruk merupakan landasan yang pertama. Namun, At-Thufi membatasi independensi tersebut hanya di bidang mu'amalah dan adat istiadat, meninggalkan ketergantungannya pada nash, kepentingan umum, atau mafsadat.
2. At-Thufi berpendapat bahwa Masalah adalah teks syariat yang independen dan kejujahuannya tidak bergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya pada akal. Oleh karena itu, masalah merupakan pembahasan yang mandiri dalam pembuatan undang-undang. Dengan kata lain, kejujahan terhadap Masalah tidak memerlukan dalil yang mendukung, karena Masalah hanya didasarkan pada akal saja. Bagi At-Thufi, pernyataan bahwa sesuatu itu masalah didasarkan pada kebiasaan dan eksperimen, tanpa perlu teks.
3. Masalah hanya berlaku pada ranah mu'amalah dan adat istiadat saja, sedangkan pada ranah ibadah (mahda), takaran yang ditetapkan syara, seperti rakaat shalat dan jangka waktu puasa, tidak termasuk dalam pokok bahasan masalah karena itu merupakan hak Allah saja. Sementara di kawasan Muamalah, kemanfaatan dan kemaslahatan ditujukan untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kitab suci dan ijma di bidang ini karena Allah Maha Mengetahui dalam urusan ibadah.
4. Kepentingan umum merupakan dalil syara yang paling kuat. Sebab at-Thufi Masalah bukan sekadar dalil tanpa adanya nash, dan bukan pula ijma jika terjadi pertentangan di

antara keduanya. At-Thufi mengutamakan masalah dibandingkan nash, dan ijma melalui bayan dan taksi. Bukan dengan mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, namun dengan mengedepankan Sunnah dibandingkan Al-Qur'an ala Bayan. Hal itu dilakukan At-Thufi karena menurutnya masalah berasal dari sabda Nabi SAW. Pengutamaan dan mendahulukan masalah atas nash ini ditempuh baik nash itu qath'i dalam sanad dan matannya atau zhanny keduanya.³

Menurut Imam Malik, kemaslahatan adalah tujuan syariat Islam, dan segala produk hukum mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan lainnya (Abi Ishaq Al-Syatibi, tt.: 8-12. dan Nasrun Haroen, 1992: 122). Masalah mursalah bukanlah nash yang detail seperti halnya Qiyas, melainkan wujud logika kumpulan nash. Bahkan Imam Shatibi mengatakan, keberadaan dan kualitas Masalah mursalah itu pasti, meski penerapannya relatif.

Penggunaan hukum masalah mursalah bagi Imam Malik sebenarnya tidak berada di luar cakupan nash, meskipun kepentingannya tidak disebutkan dalam nash khusus, namun tetap sesuai dengan perbuatan syariat yang dasar hukumnya berasal dari serangkaian nash yang menguraikan prinsip-prinsip umum, dan ini merupakan bentuk dalil yang sangat kuat.⁴

3.2.1 Konsep Mudharat Dalam Perspektif Hukum Nasional

Fungsi hukum menurut Budiono Kusumohamidjo dalam suatu negara pada dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat⁵. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum bukan hanya sekadar alat pengatur tingkah laku, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan. Dalam teori hukum, salah satu pendekatan yang mendukung fungsi ini adalah Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, hukum dan kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan prinsip keadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan hak, terutama dengan memperhatikan mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat luas.

³ Amri Miftaakhul, "Konsep Masalahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)", Jurnal Etjarie, Vol. 5, No. 2, Tahun 2018, 59.

⁴ Sutikno, kurniati, Sultan L., "Konsep Masalahah dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Thufiy", Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 47.

⁵ Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004; 165-166

Namun, di dalam konteks hukum nasional Indonesia, terdapat beberapa contoh regulasi yang tampak tidak sepenuhnya merefleksikan tujuan tersebut. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur tentang masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pandangan pertama, ketentuan ini tampak memberikan jaminan atas keberadaan dan hak masyarakat adat. Namun, ada persyaratan tambahan bahwa hak-hak tersebut hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan prinsip konstitusional.

Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena di satu sisi menegaskan komitmen negara untuk menghormati masyarakat adat, tetapi di sisi lain menetapkan syarat bahwa pengakuan tersebut harus sesuai dengan kerangka hukum dan prinsip-prinsip negara modern. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh negara dapat mengakui hak-hak asli masyarakat adat jika ada batasan yang mensyaratkan kesesuaian dengan nilai-nilai negara modern. Padahal, masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Indonesia sebagai negara terbentuk, dengan tata cara hidup dan hukum yang mereka patuhi sendiri. Dalam hal ini, regulasi tersebut dapat dianggap ambigu, karena di satu sisi menyatakan penghormatan secara penuh terhadap masyarakat adat, tetapi pada saat yang sama menetapkan kondisi yang membatasi penghormatan tersebut.

Dilema semacam ini memperlihatkan tantangan dalam penerapan teori keadilan dalam hukum nasional, di mana hukum yang dibuat demi membawa kesejahteraan bagi masyarakat tidak selalu dapat diterapkan secara absolut. Konteks masyarakat adat di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap keberagaman budaya dan penerapan hukum nasional yang mengatur seluruh warga negara. Namun, ketika hukum tersebut menetapkan batasan tertentu, seperti dalam kasus masyarakat adat, maka muncul risiko bahwa hukum justru dapat menciptakan ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum yang dirancang untuk membawa kemaslahatan atau kebaikan tidak selalu berhasil sepenuhnya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasinya, seperti keperluan untuk mempertahankan nilai-nilai dasar negara yang sering kali menjadi syarat dalam regulasi yang dibuat.

Konsep mudharat dalam hukum nasional menjadi perhatian penting karena tidak semua kebijakan dan regulasi yang dibuat mampu mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi

masyarakat luas. Dalam sistem legislasi, proses pembentukan hukum tidak hanya melibatkan para ahli hukum (mujtahid), tetapi juga anggota parlemen yang mungkin memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan risiko bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak selalu berbasis pada pengetahuan dan prinsip hukum yang kuat, tetapi bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Di parlemen, ada potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam penyusunan dan pembuatan regulasi karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang lebih mendominasi daripada kepentingan umum. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak, sementara mayoritas masyarakat justru merasakan dampak negatifnya.

Salah satu contoh nyata yang sering menjadi bahan kritik adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai aturan dan menarik investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi. Meskipun bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, banyak pihak yang menganggap bahwa undang-undang ini justru lebih mengutamakan kepentingan pemodal besar dan investor asing dibandingkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara umum. Beberapa ketentuan dalam Omnibus Law dinilai melemahkan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, misalnya dalam hal pesangon, kontrak kerja, dan upah minimum, yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan para buruh. Selain itu, aturan perizinan usaha yang lebih longgar dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, karena persyaratan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) menjadi lebih mudah diabaikan atau dikurangi kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan mudarat bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok pekerja dan komunitas lokal yang terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam.

Masalah lain yang berkaitan dengan mudarat dalam hukum nasional adalah adanya regulasi yang cenderung tidak mewakili aspirasi masyarakat luas. Pada beberapa kasus, proses legislasi di parlemen dilakukan dengan minim partisipasi publik atau transparansi, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali kurang mendapat legitimasi sosial. Contoh lainnya adalah ketika muncul wacana penundaan pemilu 2024, yang banyak dikritik sebagai upaya untuk memperpanjang masa jabatan politik demi kepentingan kekuasaan, bukan karena pertimbangan obyektif seperti bencana atau krisis nasional. Penundaan pemilu ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara berkala, dan berpotensi merugikan masyarakat dengan memperpanjang pemerintahan yang mungkin tidak lagi didukung oleh mayoritas rakyat. Ini adalah salah satu bentuk mudarat dari regulasi yang

tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Secara keseluruhan, masalah mudharat dalam hukum nasional menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal hukum sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan kenyataan di mana hukum seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di luar prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kurangnya kapasitas legislator untuk memahami aspek hukum yang kompleks, dominasi kepentingan politik dan ekonomi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat mengakibatkan munculnya regulasi yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem hukum dan politik di Indonesia agar dapat lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak atau golongan tertentu.

3.2.2 Konsep Mudharat Dalam Perspektif Hukum Islam

"Mudharat" berasal dari bahasa Arab dan berarti "kerusakan" atau "bahaya." Mudharat didalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, dan sosial.⁶ Beberapa aspek kerugian ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dalam bermasyarakat. Contoh mudharat fisik yang nyata adalah penggunaan narkoba. Menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, menyebabkan ketergantungan, mengganggu hubungan sosial, dan bahkan dapat menyebabkan kematian atau overdosis. Selain itu, stres dan depresi adalah salah satu aspek mudharat mental. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan depresi, anxiety atau cemas berlebihan, serta gangguan mental lainnya. Kemudian, dalam aspek sosial contohnya seperti intoleransi dan diskriminasi. Perbuatan dari diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok atau minoritas tertentu dapat mengganggu stabilitas sosial dan memiliki konsekuensi yang serius. Selain itu, mengabaikan kesehatan mental juga dapat menyebabkan kondisi menjadi lebih buruk dan meningkatkan risiko gangguan mental yang lebih serius yang sulit ditangani. Adanya berita Hoax juga termasuk mudharat dimana munculnya penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat memengaruhi opini publik, membingungkan orang, dan

⁶ Verianty, Woro Anjar, "Mudharat adalah Hal yang Dilarang, Pahami Konsep dan Contohnya", Liputan6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5296277/mudharat-adalah-hal-yang-dilarang-pahami-konsep-dan-contohnya> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

bahkan memicu ketegangan sosial. Singkatnya, mudharat berarti tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Swt, tetapi dia diminta untuk menyekutukan Allah Swt, maka lebih baik baginya untuk menghindari melakukan hal-hal yang merugikan atau berbahaya daripada melakukan hal-hal yang menguntungkan. Meskipun demikian, dia tetap tidak mengharapkan untuk mengingkari Allah Swt dalam hatinya. Konsep ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan iman yang kuat agar kita tetap bisa mengontrol perilaku kita. Menurut prinsip "al-dhararu yuzalu", setiap keburukan harus dihindari untuk mencapai suatu kesejahteraan. "Mudharat" berasal dari kata "al-Dharar" secara etimologi, yang berarti "sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya."⁷ Al-dharar adalah membahayakan bagi orang lain. Menurut Abu Bakar al-Jashas, maknanya adalah ketakutan seseorang terhadap bahaya yang mengancam dirinya sendiri.

Dalam konteks hukum Islam, mudharat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kerusakan, bahaya, atau efek negatif terhadap individu, masyarakat, lingkungan, atau nilai-nilai agama. Dalam perspektif hukum Islam, konsep mudharat merujuk pada tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi individu atau sekelompok orang. Al-Qur'an juga melarang melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dalam Q.S. Yusuf ayat 106, Allah Swt mengatakan kepada manusia supaya tidak mengagungkan sesuatu yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia, dan bahwa mereka yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak baik akan digolongkan kepada orang-orang yang zalim.⁸ Selain itu, ini juga dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, yang mengatakan, "Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menunjukkan bahwa merugikan diri sendiri adalah suatu larangan. Dalam hal ini, Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Tidak ada kemudharatan dan tidak ada balasan kemudharatan," menunjukkan bahwa agama Islam melarang tindakan yang merugikan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan individu dengan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian.

⁷ Syam, S., Musyahid, A., & Jamil, (2022). Aspek Masalahah-Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam

⁸ Ariyani, Nigita, and Nur Rokhim. Korelasi Ayat Manfaat Dan Mudharat Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (): 182-193. Accessed October 20, 2024.

Untuk menghindari mudharat dalam keputusan kehidupan sehari-hari, Anda dapat mengikuti beberapa prinsip berikut:

1. Memahami prinsip masalah. Pilih keputusan yang memiliki lebih banyak manfaat daripada kerugian dengan mengevaluasi akibat dari setiap pilihan untuk memastikan bahwa hal tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
2. Mengimplementasikan Prinsip Mafsadah. Hindari tindakan yang jelas-jelas dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, baik fisik maupun spiritual. Misalnya seperti jauhi perilaku yang merugikan kesehatan.
3. Berdoa dan Meminta Petunjuk: Berdoa secara khusyuk untuk mendapatkan arahan untuk membuat keputusan yang baik dan menghindari akibat buruk.
4. mempertimbangkan Maqasid al-Shariah. Pastikan pilihan Anda tidak mengancam nilai-nilai moral seperti melindungi jiwa, akal, harta, dan kehormatan.⁹

Oleh karena itu, menghindari tindakan yang merugikan atau mudharat tidak hanya membantu untuk individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Karena hal tersebut dapat menstabilkan emosional untuk mengontrol depresi dan stres, serta membantu menjaga kesehatan mental dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Menurut Al Fayummi dalam al Misbah al Munir berpendapat bahwa masalah adalah suatu hal yang dapat membawa datangnya kebaikan dan manfaat, serta menolak segala hal yang buruk atau dikenal dengan kemudaratan. Imam al-Ghazali berpandangan bahwa masalah dapat dipakai sebagai cara atau metode dalam pengambilan suatu hukum, bukan sebagai sumber hukum maupun dalil hukum. Dalam perspektif hukum nasional, masalah digunakan sebagai prinsip keseimbangan dan keadilan di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah sering kali mempertimbangkan asas manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Masalah dapat menjadi fondasi dari asas ini, dimana pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh peraturan atau undang-undang tertentu. Sedangkan dalam perspektif hukum islam, pemberian masalah digunakan sebagai legitimasi untuk suatu aturan hukum yang baru sehingga memungkinkan ulama-ulama fikih mengkolaborasi pemahaman mereka mengenai konteks kasus yang tidak ditegaskan dalam teks-teks suci Syariah. Perubahan hukum dapat dicapai dengan menerapkan konsep Masalah bergantung di dalam penalaran hukum berbobot Masalah yang diterapkan oleh para ulama fikih.

⁹ Dr. Musyaffa Addariny, Lc., M.A., “Kaidah yang Lagi Viral “Mengambil yang Lebih Ringan Mudharatnya”, Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html> diakses pada 15 Oktober 2024.

Mudharat dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, dan sosial. Dalam perspektif hukum nasional, mudharat dapat berupa kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan sehingga menguntungkan segelintir pihak. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, mudharat sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Artinya dalam hukum Islam sangat menekankan kesejahteraan masyarakatnya dan menghindari konsep dari mudharat, yang dapat dilakukan melalui memahami konsep masalah dan mengimplementasikan prinsip mafsadah, meminta petunjuk kepada Allah dan mempertimbangkan Maqasid al-Shariah.

Referensi

- Ariyani, Nigita, and Nur Rokhim (2022). Korelasi Ayat Manfaat Dan Mudharat Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (): 182-193. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.14903>
- Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad,(2017). Konsep Masalah dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali, *Jurnal Peradaban Islam*, vol. 13, No. 2, November 2017, 358. <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>
- Amri Miftaakhul,. (2018). Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi), *Jurnal Etijarie*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2018, 59. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- Budiono Kusumohamidjojo. (2004). *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dr. Musyaffa Addariny, Lc., M.A., “Kaidah yang Lagi Viral “Mengambil yang Lebih Ringan Mudharatnya”, *Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya.html> diakses pada 15 Oktober 2024.
- Sahibul Ardi. (2019). Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10(2), 233–258. Retrieved from <https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>
- Sutikno, kurniati, Sultan L.(2023). “Konsep Masalah dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Thufiy”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 47. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Syam, S., Musyahid, A., & Jamil, (2022). Aspek Masalah-Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24138>
- Verianty, Woro Anjar, “Mudharat adalah Hal yang Dilarang, Pahami Konsep dan Contohnya”, *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5296277/mudharat-adalah-hal-yang-dilarang-pahami-konsep-dan-contohnya> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.